



Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Adinda Umul Fadzila

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Anton Bagus Santoso

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Miftakhu Surur

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Reniy Widiastuti

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Laily Nurul Hidayah

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Korespondensi penulis: adindaumulfadzila@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *The Sharia Supervisory Board (DPS) is a board formed to oversee the running of the company so that it can run in accordance with sharia principles. Supervision of the company is in line with the rampant moral hazard in the form of fraud, cheating and money lending that is carried out so that it results in a loss of public trust in several financial institutions in Indonesia. Therefore, the role of DPS is needed as the foundation of sharia financial institutions to keep the company in accordance with sharia so that public trust can ultimately be fulfilled. The method used in this research is qualitative with a description-analytical approach and the type of research is library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a source of data. Public trust is an important factor in the development of financial institutions in Indonesia. In its development, DPS has not been able to optimize its role as a supervisor of LKS operations or as a driver of economic development in accordance with sharia principles. This is due to the challenges that must be faced, namely the limitations of competent scholars and the lack of optimization of supervision. To face this challenge, efforts are needed to optimize the role of DPS as follows: First, socialization and training should be held both among financial institutions and to the public. Second, DPS can determine and determine members who will become candidates for the Sharia Supervisory Board to carry out their duties as DPS and not underestimate their position.*

Keywords: DPS, public trust, challenges and efforts

Abstrak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan perusahaan sejalan dengan maraknya moral hazard berbentuk kecurangan, menipu dan membungkakan uang yang dilakukan sehingga berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan di Indonesia. Maka dari itu diperlukan peran DPS sebagai tumpuan lembaga keuangan syari'ah untuk menjaga agar perusahaan tetap sesuai dengan syari'ah sehingga kepercayaan publik pada akhirnya dapat terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsi-analitis dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam pengembangan lembaga keuangan di Indonesia. Dalam pengembangannya DPS belum mampu untuk mengoptimalkan perananya sebagai pengawas operasional LKS ataupun sebagai pendorong pengembangan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena adanya tantangan yang harus dihadapi yaitu keterbatasan ulama yang berkompeten dan kurangnya optimalisasi pengawasan. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya pengoptimalisasian peranan DPS sebagai berikut: pertama, diadakannya sosialisasi dan pelatihan baik dikalangan institusi lembaga keuangan maupun kepada masyarakat. Kedua, DPS dapat menetapkan dan menentukan anggota yang akan menjadi calon Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan tugasnya sebagai DPS dan tidak menyepelekan kedudukannya.

Kata kunci: DPS, kepercayaan publik, tantangan dan upaya

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi pengaruh dari munculnya lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional (Misbach, 2015). Lembaga keuangan menurut Abdulkadir Muhammad dalam (Rafsanjani, 2021) adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) yang digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, ataupun jasa keuangan yang bukan pembiayaan. Operasional lembaga keuangan sesuai dengan sistem keuangan yang ada dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Soemitra, 2017).

Praktek ekonomi syari'ah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan telah berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut didorong oleh kesadaran kaum muslim untuk menjalankan syari'at Islam dalam menjalankan kehidupan termasuk pada kegiatan perekonomiannya. Berdasarkan fungsi dan tujuan lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan (Rafsanjani, 2021). Ketiga jenis lembaga tersebut dalam sistem syari'ah dapat menggunakan bermacam-macam akad (perjanjian) yang sesuai syari'ah dalam transaksinya sehingga tidak terdapat perbedaan dalam hal penggunaan instrument keuangannya.

Salah satu yang menjadi perbedaan antara struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan lembaga keuangan konvensioanal adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah (Faozan, 2014). Dewan Pengawas Syariah dibentuk sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang

bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (Misbach, 2015). DPS mempunyai tugas berat dalam mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu anggota DPS sendiri seharusnya merupakan orang-orang yang mampu menguasai ilmu keuangan, ekonomi, serta fiqh muamalah agar dapat melaksanakan tugas tersebut.

DPS merupakan dewan yang sengaja dibentuk guna mengawasi jalannya perusahaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut sejalan dengan marak terjadinya *moral hazard* berbentuk kecurangan, menipu dan membungakan uang yang dilakukan sehingga berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan di Indonesia. Maka diperlukan peran DPS sebagai tumpuan Lembaga keuangan syari'ah untuk menjaga agar perusahaan tetap sesuai syari'ah dalam menjalankan aktivitas dan operasionalnya sehingga kepercayaan publik pada akhirnya dapat terpenuhi.

KAJIAN TEORITIS

Lembaga Perekonomian Syariah

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tidak hanya untuk investasi saja melainkan pada kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Dalam pandangan konvensionalnya, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yakni berada pada konsep pelaksanaannya dengan memegang tinggi prinsip kesyariahannya. Lembaga keuangan berbasis syariah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islami Banks (IAIB) dan sebagainya.

Definisi Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri adalah suatu badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank (Muheramtohadi, 2017). Oleh karena itu, dalam setiap transaksinya lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya (Rusby, 2015)

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, Lembaga keuangan depository syariah (depository financial institution syariah) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah. Dan kedua, Lembaga keuangan syariah non depository (non depository financial institution syariah) yang disebut dengan lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam

pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah (Mensari & Dzikra, 2017)

Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan secara etimology lughawi diartikan sebagai riqabah yang bermakna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 1 yang artinya “Sesungguhnya Allah senatiasa mengawasi kalian” (Prabowo & Jamal, 2017). Dalam Islam sendiri pengawasan dilakukan untuk dapat meluruskan, mengoreksi, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafifudhin dan Hendri Tanjung dalam (Rafsanjani, 2021) pengawasan dalam ajaran Islam dapat dibagi dalam dua hal yakni: (1) control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah; dan (2) sistem pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.

Dalam islam melakukan pengawasan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu pengawasan yang dilakukan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya oleh manajer tetapi juga Allah Swt, dengan menggunakan metode yang benar sesuai prinsip Islam yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati tidak hanya menjadi bertanggung jawab pimpinan dunia saja tetapi juga Allah swt. Selain itu, pengawasan menurut konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi dimana didalamnya terdapat pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab (Asmawi, 2017).

Pada zaman Rasulullah lembaga pengawasan dikenal dengan Al-Hisbah yang secara etimologi berasal dari kata hasaba yang artinya menghitung, mengkalkulasi, berpikir rinci, memberi opini. Sedangkan hisbah berarti pengujian, melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan, sehingga secara harfiyah hisbah diartikan sebagai suatu kewenangan dalam berbuat baik dengan penuh perhitungan (Hidayati et al., 2021). Berbicara mengenai upaya pengawasan seperti Al-Hisbah dalam Lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia maka dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya dilakukan atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (Misbach, 2015). Melalui RUPS dan setelah mendapat rekomendasi dari DSN, maka DPS dapat diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah pada suatu perusahaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas utama yakni mendiskusikan masalah dan transaksi usaha yang ada dan menetapkan bahwa tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip syari'ah. Dari tugas utama tersebut kemudian dapat diperinci diantaranya (Misbach, 2015):

- DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaianya kepada syariah.
- DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.

- DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam.
- DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhan kepada syariah. Dengan hal ini, DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Sedangkan untuk wewenang DPS yakni sebagai berikut (Abidin, 2011):

- Memastikan kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa DSN
- Menyampaikan laporan minimal setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisaris, DSN dan BI
- Menilai aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang dikeluarkan BPRS
- Memberikan opini syariah
- Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN;
- Meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan suatu penilaian kolektif dari satu kelompok kepada kelompok lainnya bahwa kelompok tersebut mampu bertindak jujur, dapat memenuhi komitmen serta tidak akan merugikan kelompok lainnya. Kepercayaan adalah bentuk keoptimisan dalam situasi rentan ketika *trustee* mempercayai *trustee* yang memperhatikan kepentingan *trustee*. Sebagaimana ketika individu berada di situasi sulit yang umumnya juga dialami semua orang, individu tersebut akan optimis bahwa individu lain memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingannya (Sirajuddin & Atrianingsi, 2020). Dengan demikian kepercayaan dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menyakini sesuatu kepada seseorang.

Terdapat beberapa hal pokok yang harus dilakukan untuk dapat membangun kepercayaan yakni dengan adanya keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, serta penghargaan (Rani Astuti J Galingging, 2022). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan yakni (1) Faktor Rasional yakni orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan professional; dan (2) Faktor relasional merupakan kepercayaan berakar melalui etika yang baik, dan berbasis pada kebaikan seseorang.

Penelitian Relevan

Penelitian sejenis telah dilakukan antara lain oleh (Rafsanjani, 2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran ulama sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat. Dalam Lembaga DPS dan DSN peran ulama dituntut untuk lebih dinamis dan proaktif yang mengacu pada aturan yang telah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia. Namun dalam penelitian tersebut belum dijelaskan bagaimana peran DPS mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan

(*library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data-data kepustakaan berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Sutrisno, 2002). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskripsi-analitis atau menurut (Sugiyono, 2013) adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data ditentukan melalui studi literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari buku-buku maupun data-data penggunaan bahan pustaka (Islamiati, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepercayaan Publik

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS serta luput dari pengawasan DPS dengan jelas akan merusak citra dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah di mata Masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap LKS. Menjaga reputasi bukanlah suatu hal yang mudah dan harus terus diusahakan dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin. Satu kesalahan kecil dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat yang dapat merusak citra. Untuk itu diperlukan peran DPS pada Lembaga keuangan Syari'ah yang benar-benar optimal.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan perwakilan Dewan Syariah Nasional pada Lembaga keuangan Syaria'ah yang bersangkutan. Pembentukan DPS bertujuan untuk mengefektifkan peran dewan Syariah nasional, sehingga pada dasarnya dapat menjadi perantara dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan (Faozan, 2014). Dalam UU tentang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 mengatur mengenai Penetapan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai (Rafsanjani, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan bahwa: (1) Perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris juga harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah; (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam (Prabowo & Jamal, 2017).

Tujuan terbentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank maupun lembaga keuangan syari'ah lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep98/MUI/III/2001 menjelaskan peran dan fungsi DPS diantaranya yakni: (1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; (2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan (4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional (Syahrial, 2022). Selain itu dalam pengembangan perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, DPS memiliki peran strategis lainnya yakni (Syah, 2020):

- *Advisor*, yakni memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran dan konsultasi guna pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.

- *Marketer*, yakni sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pada Lembaga Keuangan Syari'ah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai persiapan SDM, dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public realationship*).
- *Supporter*, yakni pemberi support dan dukungan dalam bentuk networking, pemikiran, motivasi, do'a dan juga lainnya untuk pengembangan perbankan dan ekonomi Syariah.
- *Player*, yakni sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor ataupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan memiliki kewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan supaya dapat diyakini akan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syari'ah Islam, serta fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan syariah tersebut (Faozan, 2014). Keyakinan tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan public terhadap Lembaga Keuangan yang diawasinya. Setelah melakukan pengawasan DPS akan memberikan pernyataan secara berkala tentang kesesuaian lembaga keuangan Syariah tersebut dengan prinsip Syariah yang biasanya termuat dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan memberikan rekomendasi produk baru dari lembaga yang diawasi sehingga kesesuaiannya dengan prinsip Syariah dapat tercapai sesuai dengan guidelines dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syari'ah tidak hanya untuk mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada agar tetap dalam koridor syari'ah. Namun, lebih dari itu DPS memiliki peran lain untuk turut serta bersama institusi lainnya dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syari'ah, serta ekonomi yang berbasis syari'ah sehingga produk-produk oleh Lembaga keuangan syari'ah dapat diterima dan dipercaya oleh public.

Tantangan Oleh Dewan Pengawas Syariah

Hingga saat ini Dewan Pengawas Syariah Belum mampu untuk mengoptimalkan perananya sebagai pengawas operasional LKS ataupun sebagai pendorong pengembangan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah. tentu saja hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dewan pengawas syari'ah terutama untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh DPS diantaranya:

1. Keterbatasan Ulama yang Berkompeten

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah menyampaikan persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan yaitu integritas, kompetensi bidang Syariah muamalah dan pengetahuan umum, serta reputasi terhadap keuangan (Taufiq, 2020).

Untuk bisa mendapatkan kualifikasi persyaratan utama masih dialami kesulitan, karena masih jarang adanya ulama ahli Fiqh yang juga memahami ilmu ekonomi keuangan. Kebanyakan ulama fiqh yang kita temui saat ini belum mampu menguasai ilmu ekonomi, keuangan, ataupun perbankan. Begitu pula sebaliknya kita mudah mencari

orang yang mampu memahami ilmu ekonomi tetapi mereka tidak menguasai aspek Syariah, terlebih dalam fiqh muamalah.

Saat ini anggota DPS ditunjuk hanya karena sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat saja, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Sehingga pada akhirnya fungsi DPS tidak optimal dan hanya terkesan sebagai pajangan yang kurang berfungsi dalam menjalankan tugasnya. Olwih karenanya diperlukan pemilihan anggota DPS secara lebih selektif dan adanya pengujian sebelumnya.

2. Kurang Optimalnya Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan saja. Banyak diantara mereka memiliki perkerjaan lain sebagai dosen, ulama, guru, da'I, dan lain sebagainya. Akibatnya dengan kesibukan mereka menjadikan tugas pengawasan menjadi tidak optimal. DPS akan datang tetapi seringkali tidak memeriksa secara benar operasional dan administrasi pada Lembaga keuangan yang ditempatinya. Terkadang DPS hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak dapat dipungkiri fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak terlaksana. Oleh karenanya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang ada sering kali hanya sebagai bentuk formalitas saja.

3. Perbedaan Pandangan Ulama

Tantangan bagi DPS, baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya, adalah menyatukan berbagai pandangan ulama yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada Forum Keuangan Islam yang diadakan di Bahrain pada bulan Desember 1998, isu penyatuan Fatwa Ulama (semua negara Islam) secara global dibahas. Namun, mengingat kompleksitas pendapat dan adanya perbedaan mazhab dalam Islam, maka pembentukan lembaga syariah internasional tetap menjadi agenda yang sangat penting dan perlu diupayakan.

Hal tersebut menjadi tugas DPS yang sangat berat, karena tidak mudah menjadi badan yang harus memantau dan memastikan praktik syariah perusahaan secara umum dalam konteks yang begitu luas dan kompleks. Karena ini adalah masalah Muamalah dalam urusan penafsiran dan tanggung jawab syariah lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam), standar disediakan untuk DPS, struktur, dan aspek terkait seperti regulasi dan pelaporan. Menurut standar tersebut, sebuah lembaga syariah harus merupakan badan independen yang terdiri dari ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari para ahli lain di bidang lembaga keuangan syariah yang memiliki pengetahuan ilmiah hukum Islam yang relevan dengan transaksi komersial. DPS bertugas membimbing, menyelidiki dan memantau aktivitas lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah (Ilyas, 2021).

4. Lemahnya Tugas dan Fungsi

Bukti empiris menunjukkan bahwa kinerja dan fungsi Komite Pengawas Syariah (DPS) dalam menegakkan kepatuhan syariah masih jauh dari harapan. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun faktanya peran Dewan Pengawas Syariah masih lemah. Hal ini tidak hanya harus menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah, tetapi juga berfungsi mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lemahnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), selain disebabkan oleh independensi DPS juga karena tidak adanya ketentuan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan syariah, maka bank syariah yang melanggar hanya akan dikenakan sanksi yang berdampak terhadap moral masyarakat. Namun pelanggaran terhadap kepatuhan syariah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya (Kurrohman, 2017).

5. Kurangnya respon terhadap keputusan dan rekomendasi DPS

Tingkat keterampilan pegawai seperti pada bank syariah sangat bervariasi, dan umumnya mereka tidak memiliki pemahaman rinci tentang hukum Islam atau hukum dagang Islam. Penerapan prinsip syariah rentan terhadap penyimpangan akad perbankan itu sendiri. Sistem manajemen pusat memperlambat keputusan DPS. Selain itu, tantangan yang telah dijelaskan pada poin dua juga turut menjadi penyebabnya. Faktanya, DPS memiliki kewenangan yang sangat fundamental. Dengan kata lain harus memastikan bahwa transaksi keuangan perbankan syariah tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI (Masse , 2018).

Upaya Peningkatan Peran Dewan Pengawas Syariah

Ulama berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi keuangan masyarakat di Indonesia. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Namun, sampai saat ini DPS belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syariah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan berlandaskan syariah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) itu sendiri, baik dilingkungan pelaku ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS yakni minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai baik itu permasalahan syariah maupun ekonomi sekaligus. DPS dan DSN dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah secara normative, melainkan juga harus dengan pengetahuan dan penguasaan mengenai permasalahan ekonomi, keuangan, system dan operasionalnya (Nurhasanah, 2011).

Maka dari itu, upaya mengoptimalkan peran DPS dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan baik dikalangan institusi Lembaga keuangan itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran DPS yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat juga menjadi bagian dari unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, DPS juga dapat menetapkan dan menentukan anggota yang akan menjadi calon Dewan Pengawas Syariah yang mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah dan tidak menyepelekan kedudukannya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperluas dan mendorong pengembangan DPS sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nuha, 2018).

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah yaitu pertama, dengan membentuk independensi organisasi otoritas kepatuhan syariah. Kedua, menerapkan sanksi keras

terhadap pelanggaran kepatuhan syariah dengan menerbitkan peraturan yang jelas dan terukur. Ketiga, seleksi ketat terhadap anggota Komite Pengawas Syariah (DPS) (Kurrohman, 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam pengembangan lembaga keuangan di Indonesia. DPS sebagai salah satu tumpuan lembaga keuangan syariah untuk menjaga agar perusahaan tetap sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas dan operasionalnya, sehingga kepercayaan publik dapat terpenuhi. Dalam pengembangannya Dewan Pengawas Syariah belum mampu untuk mengoptimalkan perananya sebagai pengawas operasional LKS ataupun sebagai pendorong pengembangan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan yang dihadapi oleh DPS itu sendiri diantaranya keterbatasan ulama yang berkompeten, kurangnya optimalisasi pengawasan, perbedaan pandangan ulama, lemahnya tugas dan fungsi, serta kurangnya respon dan keputusan rekomendasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya beberapa upaya pengoptimalisasian peranan DPS yaitu sebagai berikut: pertama, diadakannya sosialisasi dan pelatihan baik dikalangan institusi lembaga keuangan maupun kepada masyarakat mengenai peran dari DPS dalam mengembangkan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islami. Kedua, DPS juga dapat menetapkan dan menentukan anggota yang akan menjadi calon Dewan Pengawas Syariah yang mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah dan tidak menyepelekan kedudukannya. Ketiga, bentuk pengoptimalan DPS pada bank syariah dengan membentuk independensi organisasi otoritas kepatuhan syariah dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran. Upaya pengoptimalisasian ini diharapkan dapat memperluas dan mendorong pengembangan DPS sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saran

Pertama, Kepada Dewan Pengawas Syariah kiranya dapat mengevaluasi dan menanggulangi tantangan yang dialami untuk kedepannya agar dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah di dalam menjalankan kepatuhan syariah. Kedua, kami menyadari bahwa dalam pembuatan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan begitu kami berharap agar peneliti selanjutnya dapat menjelaskan lebih mendalam dan meneliti secara langsung bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah yang ada khususnya di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2011). Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio) Oleh: Zainal Abidin (Dosen STAIN Pamekasan). *Maliyah*, 01(01), 78–94.
- Asmawi, S. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 206.
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 23–40.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & ... (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah

- Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. ... *Masharif Al-Syariah*
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/7585>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 50.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 58-59.
- Masse , R. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 159-160.
- Mensari, R., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 246-248.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2 (1), 79-93.
- Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 65-66.
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 217-219.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Syarikat Hukum*, 229-230.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7641>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal*
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/11985/0>
- Rani Astuti J Galingging. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Publik Dalam Menggunakan E-Commerce (Studi Pada Ikatan Mahasiswa Kampar Kiri Tengah)* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59726>
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR*.
- Sirajuddin, S. M., & Atrianingsi, A. (2020). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 80.
<https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.80-88.2020>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.
- Syah, J. (2020). *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional Di Bmt Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus*. 1–73.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic*
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3350>